

**STRATIFIKASI GENDER DALAM TRADISI *UANG PANAI*' DI
TANETEKABUPATEN GOWA SULAWESI SELATAN**



Oleh:
Ramlah, S.Sos.
NIM: 21205022004

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

**Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Studi Agama-Agama
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh
Gelara Magister Agama (M.Ag.)**

YOGYAKARTA

2026



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-226/Un.02/DU/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : Stratifikasi Gender dalam Tradisi Uang Panai' di Tanete Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAMLAH, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 21205022004
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6979b1e80b74c



Penguji I

Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.

SIGNED

Valid ID: 697b151b72d36



Penguji II

Prof. Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 697e5ac780dbe



Yogyakarta, 28 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 697c733877391

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramlah
NIM : 21205022004
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Studi Agama-Agama
Konsentrasi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gowa, 10 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Ramlah

NIM : 21205022004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramlah
NIM : 21205022004
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Studi Agama-Agama
Konsentrasi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gowa, 10 Desember 2025

a yang menyatakan,



Ramlah

NIM : 21205022004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister (S2)
Studi Agama Agama
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan rasa hormat, setelah melakukan proses bimbingan yang ditulis oleh:

Nama : Ramlah
NIM : 21205022004
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Studi Agama-Agama
Judul Tesis : Stratifikasi Gender Dalam Tradisi *Uang Panai'* di Tanete,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Saya menyatakan bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk doujikan dalam rangka melengkapi perolehan gelar *Magister Agama (M.Ag)*

Yogyakarta, 05 Januari 2026

Pembimbing


Dr. Dian Nur Anna, M.A
NIP 197603162007012023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Dalam kehidupan sosial, barang siapa ingin dianggap cukup layak sebagai manusia perlu mengubah dirinya terlebih dahulu dan baru kemudian dapat menaiki tangga sosial di tengah masyarakat.” (Pieere Bourdieu)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya dapat menyelesaikan tesis dengan tepat waktu. Karya ini saya persembahkan kepada orang tua, keluarga, partner dan kepada pembaca serta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Agama-Agama Konsentrasi Sosiologi Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah Swt., pemilik kesempurnaan, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, **“Stratifikasi Gender dalam Tradisi Uang Panai’ di Tanete Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan“**. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad Saw. yang seluruh hidupnya adalah teladan dan pembawa pesan kasih bagi umat manusia. Dalam penyusunan karya tulis ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segenap penghargaan dari lubuk hati terdalam, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Dian Nur Anna, M.A., selaku Ketua Prodi Magister Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian studi.
4. Bapak Dr. Munawar Ahmad, S.s. M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan memberi masukan dalam penyusunan tesis ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan TU yang telah banyak membantu administrasi serta ilmu yang telah saya peroleh, semoga dapat bermanfaat.
6. Kedua orang tua yang teristimewa, ayahanda Sampara dan ibunda Mira dan saudara tercinta. Terkhusus suami tercinta Asri, R, S.Pd yang dengan segala kesabaran dan cintanya menyemangati dan membantu penyelesaian ini. Terimakasih yang tak terbatas atas segala dukungan materi serta do'a yang tak pernah terputus kasih sayang dan cintanya serta atas pengorbanannya yang selalu menjadi penyemangat. Serta seluruh pihak yang membantu, Semoga segala niat dan upaya kebaikan kita selalu berada dalam rida dan lindungan-Nya. Amin.

Gowa, 05 Januari 2026



Ramlah, S

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pernikahan pada dasarnya menjadi pilihan terbaik bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan yang lebih panjang yang mengarapkan kebahagiaan dunia dan akhirat namun masih pada keinginan menikah sudah dibenturkan dengan tradisi yang berkembang yaitu uang panai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ruang stratifikasi gender di kalangan sosial, mulai dari syarat uang panai, faktor yang menyebabkan tidak menariknya memenuhi aturan yang berlaku dan implikasi terhadap gender dalam tradisi uang panai. Oleh karena itu peneliti merumuskan tiga rumusan masalah untuk menjawab dalam penelitian ini, yaitu: 1). Bagaimana dinamika tradisi *uang panai* di Tanete, Kabupaten Gowa. 2). Bagaimana bentuk stratifikasi gender di dalam tradisi *uang panai* di Tanete, Kabupaten Gowa. 3). Bagaimana implikasi tradisi *uang panai* dalam kehidupan masyarakat di Tanete, Kabupaten Gowa.

Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research) Masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana makna uang panai dalam perkawinan adat bugis dan status sosial perempuan dalam perkawinan adat bugis di Tannete Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna uang panai dalam perkawinan adat bugis dan status sosial perempuan dalam perkawinan adat bugis di Tannete Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan adat Bugis Tannete Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, makna uang panai melampaui aspek finansial semata.

Untuk tahapan analisis data peneliti menggunakan teori tentang stratifikasi seksual dikonstruksi oleh Collins dari perspektif Sigmund Freud dan Max Weber. Karya yang dihasilkan oleh Freud telah ditafsirkan sebagai teori umum terkait fungsi psikologis individu. Penelitian ini menemukan hasil bahwa stratifikasi gender dalam bentuk uang panai memiliki makna yang mendalam dan mencerminkan beberapa dimensi penting dalam budayan struktur masyarakat Bugis. Pertama, dinamika uang panai menjadi persoalan serius terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Kedua, uang panai disisi lain menghargai perempuan disatu sisi memperburuk keadaan bagi keluarga kurang mampu. Ketiga, uang panai memiliki peran vital dalam pemeliharaan warisan budaya. Praktik pemberian uang panai mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi dijaga dan dilestarikan. Adapun status sosial perempuan Bugis dalam membawakan uang panai berdasarkan darah keturunan bangsawan atau tingginya tingkat pendidikan perempuan.

Kata Kunci :Stratifikasi, Perempuan, Uang Panai

ABSTRACT

Marriage is basically the best choice for everyone to live a longer life that hopes for happiness in this world and the hereafter, but the desire to marry is still clashed with the developing tradition of dowry. The purpose of this study is to examine the space of gender stratification in social circles, starting from the requirements of dowry, factors that cause the unattractiveness of fulfilling the applicable rules and implications for gender in the tradition of dowry. Therefore, the researcher formulated three problem formulations to answer in this study, namely: 1). How are the dynamics of the tradition of dowry in Tanete, Gowa Regency. 2). What is the form of gender stratification in the tradition of dowry in Tanete, Gowa Regency. 3). What are the implications of the tradition of dowry in Tanete, Gowa Regency.

This research method is qualitative research or field research. The main problem in this research is how the meaning of dowry money in Bugis traditional marriage and the social status of women in Bugis traditional marriage in Tannete, Gowa Regency, South Sulawesi. This research aims to find out the meaning of dowry money in Bugis traditional marriage and the social status of women in Bugis traditional marriage in Tannete, Gowa Regency, South Sulawesi. This type of research is qualitative using a phenomenological approach. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The results of this research are Bugis traditional marriage in Tannete, Gowa Regency, South Sulawesi, the meaning of dowry money goes beyond the financial aspect alone.

For the data analysis stage, the researcher used the theory of sexual stratification constructed by Collins from the perspective of Sigmund Freud and Max Weber. Freud's work has been interpreted as a general theory related to individual psychological functions. This study found that gender stratification in the form of dowry money has profound meaning and reflects several important dimensions in the cultural structure of Bugis society. First, the dynamics of dowry money are a serious problem due to the negative impacts it causes. Second, dowry money, while respecting women, worsens the situation for low-income families. Third, dowry money plays a vital role in maintaining cultural heritage. The practice of giving dowry money reflects how cultural values and traditions are maintained and preserved. The social status of Bugis women in bringing dowry money is based on their noble bloodline or their high level of education.

Keywords: Stratification, Women, Bride Price

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian	36
G. Uji Keabsahan Data.....	41
H. Sistematika Pembahasan	43
BAB II DESKRIPSI UMUM TRADISI <i>UANG PANAI</i>' BAGI PEREMPUAN MAKASSAR KONTEMPORER	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Kondisi Sistem Sosial Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat	49
C. Menyelami Ritus Tradisi <i>Uang Panai</i> ' Pada Perempuan Makassar di Era Kontemporer.....	51
BAB III DINAMIKA TRADISI <i>UANG PANAI</i>' DAN POSISI PEREMPUAN MAKASSAR KONTEMPORER DALAM MASYARAKAT	60
A. Pergeseran Makna Tradisi <i>Uang Panai</i> ' dalam Masyarakat Makassar	60

B.	Posisi Perempuan Makassar Kontemporer dalam Tradisi <i>Uang Panai</i> '....	62
C.	Faktor Penyebab Terjadinya Stratifikasi Gender dalam Tradisi <i>Uang Panai</i> ' terhadap Perempuan Makassar	67
BAB IV IMPLIKASI STRATIFIKASI GENDER DALAM TRADISI UANG PANAI' TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN DI ERA KONTEMPORER		76
A.	Analisis Stratifikasi Gender dalam Penerapan Tradisi <i>Uang Panai</i> ' pada Masyarakat Suku Makassar.....	76
B.	Dampak Tradisi <i>Uang Panai</i> ' bagi Perempuan Makassar Era Kontemporer	87
C.	Tradisi <i>Uang Panai</i> ' dan Cita-Cita Pernikahan yang Berprinsip Keadilan	97
BAB V PENUTUP		106
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA		109
LAMPIRAN -LAMPIRAN		116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan kearifan lokal menjadi kekhasan suatu daerah yang membedakannya dengan daerah lain. Hal ini juga tercermin pada masyarakat Bugis-Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan yang sejak lama menjunjung tinggi hukum adat, bagi masyarakat Bugis hukum adat harus ditegakkan dalam rangka menjunjung tradisi kearifan lokal secara turun temurun. Adat istiadat khususnya budaya *siri'* dalam prosesi pernikahan yang dikenal dengan istilah *uang panai'*. Tradisi ini terus dipertahankan oleh masyarakat Bugis-Makassar sebagai bagian penting yang telah mengakar dalam rangkaian upacara pernikahan. Kebiasaan dalam melihat dan pandangan masyarakat Bugis-Makassar, perempuan menempati posisi yang mulia dan patut dihormati.

Perbedaan adat atau kearifan lokal menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian orang, sebagai contoh adalah masyarakat Bugis-Makassar dengan penentuan *uang panai'* yang diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki dipandang sebagai bentuk penghargaan serta pemberian kepada calon istri dan keluarganya guna mendukung kebutuhan pelaksanaan pernikahan.¹ Namun, persoalan khusus selalu timbul adanya ketimpangan karena tidak ada dasar penentuan *uang panai* yang baku, melainkan sementara ini berdasarkan

¹Indri Maulidina S, Ramly, dan Hajrah, "Kedudukan Perempuan dalam Film *Uang Panai'* Mahal(R) (Kajian Feminisme Liberal)", *PANRITA: Jurnal Bahasa dan Sastra Daerah serta Pembelajarannya*, 3(2), Juni 2022: 5.

pendidikan. Jika perempuan sekolah tinggi hingga sarjana misalnya maka uang panai semakin tinggi.

Perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat suci dan luhur. Ketentuan Allah terkait pernikahan tidak hanya terlihat pada aturan mengenai pihak-pihak yang diperbolehkan atau dilarang untuk dinikahi serta rukun dan syarat yang telah ditetapkan, tetapi juga tercermin dalam lafaz akad yang digunakan. Nabi Muhammad SAW memberikan pesan khusus kepada calon suami mengenai pentingnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, seseorang yang akan memasuki kehidupan pernikahan perlu memiliki upaya dan perencanaan yang matang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Casmini mengibaratkan pernikahan seperti membangun sebuah bangunan yang membutuhkan persiapan dan perencanaan yang teliti, mulai dari pemilihan bahan, perancangan arsitektur yang indah dan elegan, pengaturan ruang yang nyaman, bahagia, serta ramah lingkungan, hingga pemilihan perabot rumah yang selaras. Apabila hal-hal tersebut tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka bangunan yang tampak megah sekalipun tidak akan memberikan kebahagiaan, melainkan justru menimbulkan rasa kecewa.²

Kebudayaan ini telah mengakar sejak dahulu sebagai salah satu bentuk tradisi yang terus-menerus dilestarikan yang disebut dengan uang panai'. Sebelum tradisi uang panai' disetujui oleh kedua belah pihak, mereka melakukan

² Fatimatuz Zahroh, (2015) Analisis Kritis Terhadap Hadis Pernikahan Dini Antara 'Aisyah R.A Dengan Nabi Muhammad SAW. Universitas Negeri Walisongo Semarang.

kompromi atau musyawarah terlebih dahulu. Dalam masyarakat Bugis, khususnya Bugis-Makassar, terdapat tradisi uang panai' yang telah mengakar dalam proses peminangan. Apabila jumlah uang panai' yang ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan dapat dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki, maka hal tersebut dipandang sebagai bentuk kehormatan bagi keluarga perempuan. Kehormatan tersebut dimaknai sebagai wujud penghargaan dari calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pesta pernikahan secara meriah sebagai bagian dari tradisi uang panai'.³

Meski begitu, perkembangan penentuan uang panai saat ini telah melahirkan beberapa diksi dan makna, antara lain bahwa semakin tinggi uang panai', maka memberikan gambaran bahwa semakin tinggi pula status sosial yang disandang oleh seseorang. Diksi "malu" pun lahir di dalam masyarakat, khususnya kepada calon pengantin jika uang panainya sedikit atau kurang. Di balik itu, terdapat makna dan tujuan yang "disembunyikan" oleh sebagian orang menjadikan uang panai sebagai modal investasi, seperti, membeli emas, biaya pendidikan, perbaikan rumah, membeli sawah atau kebun, dan lain sebagainya.⁴

Besarnya jumlah uang panai' yang berlaku pada masyarakat Bugis-Makassar, terutama di Kota Makassar, menurut Asriani, dipengaruhi oleh status sosial dalam hal ini stratifikasi yang ada dan melekat pada orang yang akan

³Reski Daeng, Selvie Rumampuk, dan Mahyudin Damis, "Tradisi *Uang Panai'* sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)", *HOLISTIK: Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(2), April-Juni 2019: 2.

⁴Juhasdi Susono dkk., "*Uang Panai'* dan Investasi (Studi pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar)", *Al-Ulum*, 20(1), Desember 2020: 513.

melaksanakan pernikahan, baik dari keluarga laki-laki maupun dari pihak perempuan. Bahkan, hal yang paling utama dibahas oleh kedua mempelai adalah uang panai' sebagai pembahasan awal dan menjadi persyaratan pada proses *A'jangan-A'jangan/Manu'-Manu'* dalam bahasa Makassar yang memiliki makna bahwa prosesi tersebut merupakan proses awal kedatangan dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Pada prosesi *A'jangan-A'jangan*, sudah dibahas mengenai jumlah uang panai' yang akan dibawa oleh keluarga laki-laki di mana jumlah yang diberikan berasal dari keluarga mempelai perempuan. Ketika keluarga laki-laki menyetujui persyaratan dan jumlah uang panai' yang disodorkan, maka akan berlanjut pada tahap setelahnya, yakni lamaran atau dalam bahasa Makassar adalah panai' *balanja* atau *anynyikko*' dengan beberapa rangkaian acara, salah satunya uang panai' yang akan dibawa oleh keluarga laki-laki ke rumah perempuan dengan berbagai macam seserahan adat Makassar dan pemberian cincin tunangan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki.⁵

Masyarakat suku Makassar di wilayah Jeneponto, pemberian uang panai' kepada keluarga pihak perempuan dipandang sebagai cerminan nilai saling tolong-menolong. Pihak laki-laki menunjukkan bantuan kepada pihak perempuan melalui pemberian uang panai' guna meringankan biaya penyelenggaraan pesta pernikahan. Sebaliknya, pihak perempuan juga memberikan bantuan dengan tidak menetapkan jumlah uang panai' yang

⁵Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik *Uang Panai'* pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*, 10(2), Desember 2020: 118.

berlebihan, melainkan menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga laki-laki yang melamar.⁶ Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian uang panai' tidak sekadar berkaitan dengan kewajiban adat, melainkan mengandung nilai solidaritas sosial dalam bentuk kerja sama antar keluarga. Konsep saling membantu (assibantu-bantu) tercermin dalam upaya bersama untuk meringankan tuntutan uang panai' yang diajukan oleh pihak keluarga perempuan, sehingga calon mempelai laki-laki dapat lebih mudah melangsungkan pernikahan. Pola ini juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mencegah terjadinya konflik dalam proses pernikahan, seperti gagalnya pernikahan atau terjadinya kawin lari. Di sisi lain, besaran uang panai' tidak ditetapkan secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh status sosial dan garis keturunan perempuan. Perempuan yang berasal dari kalangan karaeng umumnya dikenakan jumlah uang panai' yang lebih tinggi, sementara keturunan daeng dan ata memiliki ketentuan nominal tersendiri sesuai dengan standar adat yang berlaku dalam pelaksanaan pesta pernikahan.⁷

Menurut pandangan orang Bugis-Makassar, khususnya masyarakat suku Makassar, perkawinan bukan sekadar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, melainkan perkawinan merupakan suatu upacara yang memiliki tujuan untuk menyatukan kedua keluarga besar yang telah terjalin

⁶Juhansyah, "Fenomena dan Implikasi *Uang Panai'* terhadap Pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto (Perspektif Dakwah Kultural)", *Tesis* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2021), 3-5.

⁷Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(3), April 2022: 224-225.

sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah Makassar, *appasse're* (menyatukan).⁸ Berdasarkan pada hasil penelitian Nurmi Ati dan Nurazzura.

Sebutan Bugis tidak hanya merujuk pada suatu kelompok etnis, tetapi juga tercermin dalam sistem penamaan yang digunakan oleh anggotanya. Nama yang disandang oleh orang Bugis berfungsi sebagai penanda jati diri sekaligus ciri khas budaya yang membedakannya dari kelompok lain. Dalam perjalanannya, sistem penamaan tersebut mengalami dinamika dan perubahan yang cukup panjang. Hal ini dipengaruhi oleh interaksi budaya masyarakat Bugis dengan berbagai peradaban dari luar Sulawesi Selatan, yang membawa dampak pada perubahan keyakinan, dinamika politik, serta pergeseran nilai-nilai sosial yang dianut. Akibat dari proses tersebut, sebagian masyarakat Bugis pada masa kini tidak lagi menggunakan bahasa Bugis sebagai dasar dalam pemberian nama diri, melainkan menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kebudayaan yang terjadi.

Pandangan masyarakat Bugis, nilai-nilai keagamaan telah menyatu dengan pola hidup mereka sehari-hari. Agama tidak diposisikan hanya sebagai urusan ritual semata, melainkan menjadi landasan dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan senantiasa diupayakan memiliki nilai pengabdian kepada Tuhan, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan praktik keagamaan formal. Selain itu, tradisi merantau atau berpindah tempat juga merupakan kebiasaan turun-temurun yang melekat kuat dalam budaya Bugis. Aktivitas migrasi ini dipahami sebagai upaya

⁸Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Nalar: Jakarta, 2006), 204.

penting untuk mempertahankan dan membangun keberlangsungan hidup. Pandangan tersebut tercermin dalam ungkapan “kegisi monro sore’ lopie’, kositu tomallabu se’ngereng” yang bermakna bahwa di mana pun perahu berlabuh, di situlah kehidupan akan diperjuangkan dan ditegakkan.

Korelasi persepsi pemuda Sulawesi Selatan terhadap dampak dari tradisi uang panai dan korelasi sikap pemuda Sulawesi Selatan terhadap uang panai adalah cukup signifikan. Temuan tersebut menegaskan bahwa uang panai merupakan salah satu unsur inti untuk melegalkan perkawinan dan wajib dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah di Sulawesi Selatan. Jadi, tradisi uang panai memang merupakan identitas dari masyarakat Sulawesi Selatan.⁹

Pandangan sistem kebudayaan masyarakat Makassar, khususnya di dataran tinggi Kabupaten Gowa, terdapat suatu tradisi setelah penyerahan uang panai’, yakni *A’matoang*. Tradisi ini merupakan rangkaian lanjutan yang saling berurutan yang berawal dari prosesi *Appalele* dan diakhiri dengan *Ammaliangnggang*. *Appalele* dapat diartikan sebagai suatu prosesi (ketika mempelai laki-laki dan perempuan yang telah menyelesaikan pesta pernikahan di tempat pihak perempuan), kedua mempelai diantar oleh keluarga pihak perempuan menuju keluarga pihak laki-laki. *A’matoang* dapat diartikan sebagai suatu prosesi di mana keluarga pihak perempuan membawakan sejumlah hadiah atau hantaran yang ditujukan kepada keluarga dan kerabat dari pihak laki-laki. Hadiah atau hantaran tersebut umumnya berupa pakaian lengkap (dari kepala

⁹Nurmi Ati dan Nurazzura Mohamad Diah, “The Perception and Attitude of South Sulawesi Youth Towards the Impacts of *Uang Panai*’: A Pilot Study”, *Asian People Journal (APJ)*, 1(2), Desember 2018: 135-145.

sampai kaki) yang secara khusus diperuntukkan kepada keluarga dekat pihak mempelai laki-laki. Prosesi *A'matoang* ini, bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan justru sangat penting, karena menyangkut dan menentukan prosesi berikutnya yang disebut *Ammaliangnggang*. *Ammaliangnggang* merupakan prosesi atau aktivitas mengembalikan atau membalas pemberian atau hantaran pihak keluarga perempuan dalam prosesi *A'matoang* sebelumnya.¹⁰

Tingginya penghormatan terhadap perempuan dalam masyarakat Bugis-Makassar turut membentuk pandangan tersendiri dalam praktik pernikahan. Pada umumnya, keluarga calon mempelai perempuan menetapkan syarat panai' atau biaya pernikahan yang relatif besar sebagai cerminan martabat dan kehormatan perempuan tersebut. Di sisi lain, orang tua calon mempelai laki-laki akan merasakan rasa malu apabila anak laki-lakinya menikahi perempuan yang dipandang tidak mencerminkan keutuhan peran dan makna gender sebagaimana dipahami dalam masyarakat Bugis-Makassar.

Menurut *Schlegel*¹¹, konsep *gender meaning* memiliki kesepadanan dengan gagasan tentang ideologi gender. Ideologi ini merujuk pada cara masyarakat memahami, memberi penilaian, serta menetapkan harapan perilaku terhadap laki-laki dan perempuan. *Schlegel* selanjutnya menjelaskan bahwa pemaknaan gender tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni secara luas dan secara khusus. Dalam pengertian yang bersifat umum, *gender meaning*

¹⁰St. Junaeda, "A'matoang dan Dampak Sosial Pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Makassar: Studi Kasus Di Masyarakat Dataran Tinggi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(6), Oktober 2024: 888.

¹¹Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), 196.

berkaitan dengan pelabelan atau atribut konseptual yang dilekatkan pada individu berdasarkan perbedaan biologis jenis kelamin. Dalam konteks ini, perempuan Bugis-Makassar sering kali direpresentasikan semata-mata melalui identitas biologisnya sebagai perempuan. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih spesifik, *gender meaning* berkaitan dengan pembagian fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam tatanan sosial atau ranah aktivitas tertentu. Contohnya adalah konstruksi sosial dalam masyarakat Bugis-Makassar yang menempatkan perempuan pada peran domestik sebagai pengatur rumah tangga, sedangkan laki-laki diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah.

Sistem perkawinan masyarakat Bugis, ikatan yang terjalin tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan, tetapi juga mempertemukan dan mengikat kedua keluarga dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai media pemersatu dua keluarga dalam masyarakat Bugis. Dalam pelaksanaan perkawinan, keluarga laki-laki diwajibkan memberikan mas kawin kepada pihak perempuan. Mas kawin tersebut terbagi ke dalam dua komponen. Pertama, *sompa*, yang secara harfiah berarti persembahan dan pada dasarnya berbeda dengan konsep mahar dalam ajaran Islam, yang saat ini dilambangkan dengan sejumlah uang *rella'*. *Besaran dui'* *menre'* ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Kedua, terdapat pula *lise'* kawing atau hadiah

perkawinan, yang dalam Islam dikenal sebagai mahar, berupa pemberian kepada mempelai perempuan yang umumnya berbentuk uang atau benda berharga.

Pernikahan adalah ijab Kabul untuk menaati perintah Allah SWT., dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalam pandangan islam di samping perkawinan sebagai perbuatan ibadah dimana perempuan yang menjadi sebagai istri itu merupakan amanah dari Allah SWT. yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia ambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah.¹²

Peneliti mengamati *uang panai*' di suku Bugis-Makassar, terutama masyarakat suku Makassar, sebagai kebudayaan dan tradisi yang masih terus dilestarikan sejak dahulu hingga hari ini memiliki dua sisi, yakni positif dan negatif. Adapun dampak positifnya adalah sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan dan bentuk usaha keluarga laki-laki yang berjuang dan akan meminang pihak perempuan. Selain itu, kedua mempelai memiliki keuangan setelah menikah dan tidak pusing lagi memikirkan persoalan perekonomian. Adapun dampak negatif dari tradisi *uang panai*' adalah banyaknya fenomena *silariang* atau kawin lari, membuka peluang zina, gagal menikah, banyaknya perawan tua, dan lebih menariknya adalah banyaknya perempuan usia dini dinikahi oleh lelaki tua yang kaya. Objek dalam penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang berada di desa Tanete, kabupaten Gowa, yakni perempuan yang menikah dengan laki-laki yang lebih kaya dan perempuan yang menjadi perawan tua karena persoalan *uang panai*' yang dikaitkan dengan stratifikasi gender dalam masyarakat Makassar era kontemporer.

¹² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Jakarta:Kencana,2006), h 41.

B. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan menjawab persoalan utama yang akan diperinci dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika tradisi *uang panai*' di Tanete, Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana bentuk stratifikasi gender di dalam tradisi *uang panai*' di Tanete, Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana implikasi tradisi *uang panai*' dalam kehidupan masyarakat di Tanete, Kabupaten Gowa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji terkait stratifikasi gender dalam tradisi *uang panai*' suku Makassar kontemporer dengan memaknai tradisi pernikahan masyarakat di Desa Tanete, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menggunakan kajian teoretis dari Randall Collins.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan agar dapat menganalisis bentuk stratifikasi gender dan bentuk implikasi dari tradisi *uang panai*' dalam kehidupan masyarakat desa Tanete, Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah dapat dijadikan sebagai pengayaan terhadap kajian teori stratifikasi dari Randall Collins yang berupaya untuk menganalisis tradisi *uang panai*' sebagai bentuk stratifikasi sosial, dalam hal ini, menyangkut persoalan tentang stratifikasi berbasis gender, termasuk berupaya untuk menganalisis bentuk implikasi tradisi *uang panai*' bagi keberlangsungan hidup masyarakat desa Tanete, Kabupaten Gowa. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai pemberian sumbangsih secara akademis pada kajian sosiologi agama dalam Program Studi Magister Studi Agama-Agama.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti menemukan bahwa belum ada yang meneliti tentang “Stratifikasi Gender dalam Tradisi *Uang Panai*' di Tanete, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan”, namun, peneliti mendapati beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dan relevan dengan penelitian ini sebagai sumber rujukan penulis, baik dari jurnal maupun tesis berdasarkan pada penelitian sebelumnya, berikut di antaranya:

Penelitian Skripsi yang diteliti oleh Juwita Nirmala Sari judul *Uang Panai Bagi Masyarakat Suku Bugis di Desa Alang-Alang Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi*, metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu data primer dan sekunder. Subjek penelitian yakni meliputi tokoh agama, adat, masyarakat, orang tua, anak dan pelaku *Uang Panai* yang akan melaksanakan pernikahan. Sumber data yang digunakan seperti, sumber

data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Validitas datanya menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 kesimpulan pokok.

Persamaan penelitian yang dilakukan Juwita Nirmala Sari dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti juga menggunakan metode yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif dan dengan subjek penelitian yang sama. Sedangkan letak perbedaannya adalah Penelitian Juwita Nirmala Sari hanya focus pada Proses pelaksanaan Uang Panai sedangkan pada penelitian peneliti tidak hanya berfokus pada proses pelaksanaannya namun juga focus pada Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang).¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Reski Kamal dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, metode yang digunakan diskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai, Dampak Uang Panai dalam Tatanan Sosial Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai di Kelurahan Pattalassang sangat penting dalam suatu perkawinan, bukan hanya sebagai syarat pernikahan dari adat Suku BugisMakassar, tetapi sebagai Uang

¹³ Sari, J. N., Ham,M., & Habibullah,H. (2020). Uang Panai Bagi Masyarakat Suku Bugis di Desa Alang-Alang Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (Doctoral dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi)

Belanja karena berfungsi dalam rangka meningkatkan status sosial, gengsi sosial dan kelancaran atau keberhasilan suatu perkawinan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Reski Kamal dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif dan objek penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian dilakukan oleh peneliti Reski Kamal yaitu penelitian tersebut berfokus pada semua yang menyangkut tentang Uang Panai, Persepsi Masyarakat bahkan Dampak Uang Panai dalam Tatanan Sosialnya, sedangkan pada penelitian peneliti tidak hanya berfokus pada bagaimana implikasi sosial Uang Panai, namun juga focus pada peran orang tua terhadap Uang Panai dalam meminimalkan tingkat perceraian di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Marini dengan judul Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, metode yang digunakan metode etnografi untuk sumber data yang dipakai adalah data primer dan sekunder, sumber data primer melalui informan atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Uang Panai, sumber data yang melalui tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat di Desa Sumber Jaya. Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses pemberian Uang Panai dalam pernikahan Suku Bugis. Tujuan studi ini ialah untuk mengetahui bagaimana sejarah awal terjadinya Uang Panai.

¹⁴ Kamal, Reski.(2016) Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai'Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Marini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi langsung dan objek penelitian Uang Panai. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Marini yaitu penelitian berfokus pada bagaimana sejarah Uang Panai dalam tradisi Pernikahan Suku Bugis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada peran orang tua terhadap Uang Panai dalam meminimalkan tingkat perceraian di kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan perbedaan terletak pada objek penelitian.

Penelitian oleh Indri Maulidina S., Ramly, dan Hajrah dengan judul “*Kedudukan Perempuan dalam Film Uang Panai’ Mahal(r) (Kajian Feminisme Liberal)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan perempuan dalam film *uang panai’* dapat didasarkan oleh dua hal, yakni berdasarkan apa yang telah dicapai dan berdasarkan pada latar belakang keluarga. Adapun yang membuat seseorang mendapatkan kedudukan dalam masyarakat yang didapatkan berkat dari suatu keahlian yang dicapai, yakni memiliki kecerdasan, keahlian, kesuksesan, pekerjaan, dan juga pendidikan. Sedangkan, kedudukan yang didapatkan berdasarkan latar belakang adalah keturunan keluarga.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari peneliti berdasarkan aspek kedudukan perempuan dalam tradisi *uang panai’*, tetapi secara garis besar, berbeda dari apa yang hendak peneliti kaji karena yang akan diteliti disini adalah stratifikasi gender.

¹⁵Indri Maulidina S., Ramly, dan Hajrah “*Kedudukan Perempuan dalam Film Uang Panai’ Mahal(R) (Kajian Feminisme Liberal)*”, *PANRITA: Jurnal Bahasa dan Sastra Daerah serta Pembelajarannya*, 3(2), Juni 2022.

Selanjutnya, penelitian oleh Hajra Yansa, Yayuk Basuki, dkk. dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “*Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya *uang panai’*. Status sosial tersebut meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi perempuan. Saat ini, *uang panai’* sudah dianggap sebagai *siri’* atau harga diri seorang perempuan dan keluarga. Nilai yang terkandung dalam *uang panai’*, yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan, dan nilai religius.¹⁶ Berdasarkan dari penelitian tersebut, terdapat kesamaan dengan kajian peneliti, yakni tentang posisi perempuan pada tradisi *uang panai’*.

Kemudian, penelitian dari Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, dan Muhammad Masdar dalam Jurnal Equilibrium: Jurnal Pendidikan dengan judul “*Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)*”. Mereka memaparkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pemberian *uang panai’* secara tradisi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pihak laki-laki, tanpa *uang panai’*, maka tidak ada pernikahan. Kemudian, tradisi *uang panai’* menjadi gengsi dalam masyarakat suku Bugis Bone, sehingga jumlah *uang panai’* sangat tinggi. Lalu, ketika ingin melihat status sosial perempuan, maka lihatlah berapa jumlah *uang panai’* yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada

¹⁶Hajra Yansa, Yayuk Basuki, dkk., “*Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*”, *PENA: Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 2016.

pihak perempuan, semakin tinggi *uang panai* yang diberikan, maka semakin tinggi status sosialnya.¹⁷ Berdasarkan pada penelitian ini, maka peneliti cenderung menerangkan tentang bentuk stratifikasi berbasis gender dalam tradisi *uang panai* terhadap perempuan Makassar kontemporer sedangkan penelitian dari Rinaldi dkk ini bertumpu pada suku Bugis Bone.

Penelitian oleh Andi Mappatunru dan Sriwiyata Ismail Zainuddin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat yang terbit dalam Jurnal Antropologi (Jantro): Isu-Isu Sosial Budaya dengan judul, “*Komodifikasi Perempuan dalam Tradisi Uang Panai*”. Penelitian ini mengungkapkan tiga hal. Pertama, praktik tradisi *uang panai* yang ada saat ini cenderung mencerminkan kesenjangan gender yang kemungkinan disebabkan oleh konstruksi gender yang secara inheren berakar pada paham *siri*. Kedua, bertentangan dengan pandangan romantisme, praktik tradisi *uang panai* dapat digambarkan sebagai fenomena komodifikasi perempuan yang terjadi dalam pasar perkawinan ketika perempuan mengalami beban simbolik yang berlapis-lapis, dan ketiga, konstruksi gender dalam pengertian *siri*, membawa perempuan melalui perkawinan ke dalam sirkuit kapital, kemudian menyerap nilai pekerjaan mereka sebagai pekerja rumah tangga yang tidak dibayar untuk menjamin keberlanjutan modal dalam cara produksi kapitalis.¹⁸ Pada penelitian ini, terdapat persamaan dan perbedaan dari cakupan kajian peneliti. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji perempuan dalam

¹⁷Rinaldi, Achmad Hufad, dkk., “*Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)*”, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), September-Desember 2022.

¹⁸Andi Mappatunru dan Sriwiyata Ismail Zainuddin, “*Komodifikasi Perempuan dalam Tradisi Uang Panai*”, *Jurnal Antropologi (Jantro): Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(1), Juni 2023.

tradisi *uang panai*'. Perbedaannya ialah berdasarkan pada aspek kajiannya, peneliti cenderung lebih mengelaborasi bentuk stratifikasi berbasis gender terhadap perempuan Makassar kontemporer dalam tradisi *uang panai*'.

Penelitian oleh Ibnu Azka dari Program Pascasarjana *Interdisciplinary Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga dengan judul "*Fatwa di Era Digital: Strategi Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Mendiseminasikan Fatwa Uang Panai*". Penelitian dari Azka ini menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan ketika mendiseminasikan fatwanya, memakai dua strategi. Strategi pertama, yakni konvensional dengan beberapa pendekatan, yaitu melalui mimbar khutbah, majelis taklim, warung kopi atau kafe, dan melalui konsolidasi fatwa ke berbagai daerah. Strategi kedua, melalui media digital, yakni media sosial, massa, dan *online*, di antaranya melalui *YouTube*, *Facebook*, *Instagram*, *Tiktok*, serta berbagai media digital lainnya, seperti *website* resmi MUI Sulawesi Selatan, *podcast*, *MUI TV*, dan media *online* lokal serta nasional.¹⁹

Kesamaan dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian dari Azka yakni sama-sama membahas terkait tradisi *uang panai*'. Akan tetapi, perbedaan dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti secara signifikan ialah penelitian yang berfokus pada aspek stratifikasi berbasis gender dalam tradisi *uang panai*', bagaimana perempuan mempertahankan tradisi tersebut di tengah masyarakat, dan bagaimana pendapat masyarakat suku Bugis-Makassar terhadap *uang panai*' dengan menggunakan teori politik stratifikasi seksual dari Randall

¹⁹Ibnu Azka, "*Fatwa di Era Digital: Strategi Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Mendiseminasikan Fatwa Uang Panai*", *Tesis* (Program Studi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

Collins. Sedangkan, dari penelitian Azka, hanya mencakup persoalan MUI yang mengeluarkan fatwa *uang panai*'.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Stratifikasi Gender

Teori stratifikasi gender menjelaskan bagaimana perbedaan peran, status, dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan secara sistematis dibentuk dalam struktur sosial. Stratifikasi ini bukanlah hal yang alami, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang dilegitimasi melalui nilai-nilai, norma, dan tradisi yang berlaku. Dalam konteks masyarakat tradisional, termasuk komunitas Bugis-Makassar di Tanete, Kabupaten Gowa, stratifikasi gender seringkali termanifestasi dalam institusi perkawinan, salah satu contohnya adalah tradisi *mas kawin* (*panai*).

Berdasarkan teori stratifikasi gender menempati kedudukan sosial yang tidak setara. Laki-laki cenderung memiliki peluang yang lebih luas dalam mengakses sumber daya ekonomi, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta menguasai kekuasaan simbolik. Sebaliknya, perempuan kerap ditempatkan sebagai pihak yang dinilai melalui berbagai kriteria tertentu, seperti latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, penampilan fisik, dan kehormatan. Ketimpangan posisi tersebut melahirkan hierarki gender yang memengaruhi pola hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Tanete, Kabupaten Gowa, teori stratifikasi gender dapat digunakan untuk memahami bahwa tradisi *uang panai*' tidak sekadar

berfungsi sebagai praktik adat, tetapi juga berperan sebagai mekanisme sosial yang mempertahankan relasi kuasa dan ketidaksetaraan gender. Tradisi ini menjadi bagian dari tatanan sosial yang mengukuhkan perbedaan peran dan status antara laki-laki dan perempuan, sekaligus membentuk pola relasi gender baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, teori stratifikasi gender dijadikan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana tradisi uang panai' turut membentuk, melanggengkan, serta melegitimasi stratifikasi gender di masyarakat Tanete, Kabupaten Gowa. Melalui teori ini, tradisi uang panai' dipahami tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang sarat dengan relasi kekuasaan dan ketimpangan gender.

Kehidupan manusia pada dasarnya memiliki perubahan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perubahan sebagai proses sosial selalu menyertai kehidupan manusia dalam ruang dan waktu yang sulit dibatasi. Perubahan dapat terjadi pada berbagai tingkat, mulai dari skala global hingga lingkup terkecil seperti keluarga, dari kelompok sosial yang besar hingga individu. Pada dasarnya, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan.

Lewis memaknai sosial sebagai sesuatu yang dicapai, dihasilkan, dan dibangun melalui interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintah. Sementara itu, Keith Jacobs menjelaskan bahwa sosial adalah sesuatu yang terbentuk dan berlangsung dalam suatu komunitas.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek sosial merupakan karakteristik mendasar manusia yang menuntut keberadaan orang lain. Meskipun memiliki perbedaan, manusia tetap menjalin hubungan sebagai individu yang hidup berdampingan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari sesamanya karena pada hakikatnya mereka diciptakan untuk hidup bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia selalu terkait dengan masyarakat dan membutuhkan komunikasi antarindividu.

Perubahan sosial dapat dikenali dengan cara membandingkan kondisi suatu masyarakat pada masa tertentu dengan keadaan masyarakat tersebut di masa sebelumnya. Pada dasarnya, perubahan dalam masyarakat merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga tidak ada masyarakat yang benar-benar statis dan terbebas dari perubahan.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori Randall Collins mengenai *political theory of sexual stratification*/teori politik stratifikasi seksual. Collins menjelaskan bahwa terjadinya politik stratifikasi seksual disebabkan oleh beberapa indikator, yakni ekonomi, daerah atau tempat tinggal, politik pernikahan, pengawasan laki-laki kepada perempuan, dan adat istiadat atau kebudayaan dari suatu daerah.²⁰

²⁰Randall Collins, *Charisma: Micro-Sociology of Power and Influence* (New York: Routledge, 2020), 74.

Berikut ilustrasi dari teori Randall Collins:

Bagan 1. Kerangka Teori Randall Collins²¹




Figure 1: Collins' Political Theory of Sexual Stratification
Source: Randall Collins, *Theoretical Sociology* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1988), 169.

Sejalan dengan perspektif konflik sosial, Randall Collins memandang manusia sebagai makhluk sosial yang secara alamiah berinteraksi, namun interaksi tersebut kerap melahirkan konflik. Menurut Collins, konflik merupakan faktor penting yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Ia mengidentifikasi beberapa unsur utama dalam konflik sosial yang saling berkaitan dan berpotensi menghasilkan transformasi sosial.

Pertama, interaksi simbolik. Collins menempatkan interaksi sebagai inti dari sosiologi mikro, karena melalui interaksi sosial individu membangun makna, solidaritas, serta melakukan perubahan. Interaksi simbolik dipahami sebagai proses komunikasi yang menggunakan simbol,

²¹Randall Collins, *Theoretical Sociology* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1988), 169.

tanda, atau bahasa untuk memberi makna terhadap situasi sosial, baik dalam percakapan sehari-hari, ritual, maupun praktik sosial lainnya.

Kedua, kekuasaan. Collins menegaskan bahwa kekuasaan merupakan konsep sentral dalam konflik sosial dan selalu menjadi sesuatu yang diperebutkan. Kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh posisi struktural, tetapi juga oleh kemampuan individu atau kelompok dalam menguasai simbol dan sumber informasi. Dalam konteks ini, agen sosial berupaya memaksimalkan pengaruhnya dalam hal kekuasaan, kekayaan, dan prestise melalui interaksi sosial.

Ketiga, konflik struktural. Konflik ini muncul akibat ketimpangan distribusi sumber daya dan kekuasaan yang dihasilkan oleh struktur sosial yang tidak setara. Ketidakseimbangan tersebut dapat terjadi antar kelompok yang dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau posisi dalam keluarga dan organisasi. Dalam struktur keluarga, konflik kerap muncul karena perbedaan kekuasaan, terutama terkait relasi ekonomi, status, dan otoritas dalam rumah tangga.

Keempat, solidaritas. Collins memandang solidaritas sebagai faktor yang memengaruhi intensitas konflik sosial. Solidaritas yang lemah dapat memperbesar konflik, sedangkan solidaritas yang kuat terbentuk melalui interaksi ritual yang menghasilkan energi emosional bersama. Semakin kuat ikatan emosional dalam suatu kelompok, semakin tinggi tingkat solidaritas yang tercipta.

Kelima, konflik simbolik. Konflik simbolik terjadi ketika individu atau kelompok memperjuangkan kepentingannya melalui simbol-simbol sosial yang memiliki makna tertentu. Perbedaan penafsiran terhadap simbol sering kali bersumber dari latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman hidup yang berbeda. Collins menekankan bahwa realitas sosial dibangun secara subjektif melalui komunikasi dengan orang lain, sehingga identitas dan makna sosial selalu bersifat relasional.

Terdapat pada teori konflik sosial Collins, perubahan sosial dipahami sebagai hasil dari persaingan dan konflik antar kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Perubahan dapat terjadi melalui konflik terbuka maupun melalui interaksi sosial yang bersifat lebih damai, seperti proses pembelajaran dan pertukaran makna. Dengan demikian, perubahan sosial tidak selalu bersifat radikal, tetapi juga dapat berlangsung secara gradual.

Pandangan Collins ini selaras dengan perspektif Max Weber mengenai stratifikasi dan konflik, yang menekankan bahwa individu dan kelompok berjuang untuk memperoleh dominasi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Perubahan dalam penguasaan sumber daya akan memengaruhi struktur dominasi, sementara ide dan nilai digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dari kombinasi perspektif ini, stratifikasi gender dapat dipahami sebagai bentuk ketimpangan yang terus direproduksi dalam sejarah masyarakat.

Menurut Collins, stratifikasi sosial merupakan bentuk utama organisasi sosial yang ditandai oleh ketidakseimbangan kekuasaan

antarindividu dan antarkelompok. Stratifikasi gender menunjukkan bagaimana perbedaan peran dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dibentuk oleh sistem ekonomi dan kondisi demografis. Secara historis, laki-laki lebih dominan dalam ruang ekonomi produktif, sementara perempuan lebih banyak ditempatkan pada ranah domestik.


Collins juga menyoroti bahwa meskipun perempuan memasuki pasar tenaga kerja, mereka tetap menghadapi keterbatasan dalam karier akibat beban pengasuhan dan tanggung jawab domestik. Kondisi ini melahirkan ketimpangan akses terhadap kekuasaan, prestise, dan kepemilikan yang dikenal sebagai stratifikasi berbasis gender, termasuk fenomena seperti *glass ceiling*.

Dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar, stratifikasi gender tercermin dalam tradisi *uang panai'*, di mana laki-laki memikul tanggung jawab utama sebagai pihak yang harus memenuhi tuntutan ekonomi adat. Tradisi ini membentuk hierarki peran dan tanggung jawab berbasis gender yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui kerangka teori stratifikasi gender Randall Collins, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana tradisi *uang panai'* membentuk relasi kuasa, mempertahankan ketimpangan gender, serta memengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial kontemporer.

Berikut ilustrasi penerapan teori Randall Collins dalam konteks tradisi *uang panai'* di Tanete, Kabupaten Gowa

Bagan 2. Teori Stratifikasi Gender dalam Konteks Tradisi Uang Panai' di Tanete, Kabupaten

Gowa



2. Definisi Uang Panai'

Secara umum, uang panai' atau uang belanja yang dalam bahasa Makassar dikenal sebagai *doi' nai'* atau *doi' balanja*, serta dalam bahasa Bugis disebut *doi' menre*—merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Uang panai' dipahami sebagai pemberian harta dari calon mempelai laki-laki kepada

calon mempelai perempuan yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad pernikahan. Pemberian ini sering pula disebut sebagai uang pinangan, yakni uang yang digunakan untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan prosesi pernikahan.

Uang panai' yang telah diserahkan umumnya dimanfaatkan untuk membiayai rangkaian acara pernikahan yang diselenggarakan di rumah mempelai perempuan. Selain uang panai', dalam beberapa kasus keluarga mempelai perempuan juga mensyaratkan pemberian beras yang dibawa bersamaan dengan penyerahan uang panai' atau yang dalam istilah Makassar disebut *pasimorong* (*panaik balanja*). Jumlah beras yang diberikan tersebut telah ditentukan melalui kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Dengan demikian, uang panai' dapat dimaknai sebagai pemberian berupa sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan nilai yang telah disepakati bersama.

Pada perkembangannya, uang panai' tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai simbol pengikat hubungan antara kedua calon mempelai dan keluarga masing-masing, melainkan juga mengalami pergeseran makna menjadi penanda status sosial. Pergeseran makna ini berdampak pada munculnya berbagai persoalan dalam praktik perkawinan, salah satunya adalah meningkatnya kasus *silariang* atau kawin lari, yang sering kali dipilih oleh pasangan karena ketidakmampuan memenuhi tuntutan uang panai'. Sebagian masyarakat memandang uang panai' sebagai beban,

karena besarnya jumlah yang ditetapkan kerap dikaitkan dengan ukuran kehormatan dan martabat seseorang.

Seiring dengan perkembangan zaman, nilai uang panai' cenderung mengalami peningkatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adat perkawinan. Besarnya uang panai' umumnya ditentukan berdasarkan tingkat stratifikasi sosial, latar belakang keluarga, serta tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Selain uang panai', besaran mahar yang diberikan juga sering kali mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Tradisi uang panai' merupakan salah satu praktik budaya yang mencerminkan adanya stratifikasi gender dalam masyarakat. Uang panai' sebagai syarat perkawinan secara kultural dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Namun, jika ditinjau melalui perspektif teori stratifikasi gender, tradisi ini juga dapat dilihat sebagai mekanisme sosial yang berpotensi mereproduksi ketidaksetaraan gender.

Dalam praktik uang panai', perempuan kerap diposisikan sebagai objek simbolik yang nilainya ditentukan oleh standar sosial tertentu, seperti status sosial keluarga, tingkat pendidikan, dan reputasi moral. Semakin tinggi status sosial perempuan, semakin besar pula jumlah uang panai' yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya proses penilaian sosial terhadap perempuan, sementara laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang harus membuktikan kemampuan ekonomi serta status maskulinitasnya melalui pemenuhan tuntutan uang panai'.

Di sisi lain, tradisi uang panai' turut menguatkan pembagian peran gender, di mana laki-laki diasosiasikan dengan peran sebagai pencari nafkah dan pemilik sumber daya ekonomi, sedangkan perempuan dikaitkan dengan kehormatan keluarga dan nilai simbolik. Ketika uang panai' menjadi ukuran utama dalam proses perkawinan, relasi gender yang terbentuk cenderung bersifat hierarkis dan tidak setara, karena perempuan memiliki keterbatasan posisi tawar dalam penentuan syarat-syarat perkawinan tersebut.

Uang Panai adalah Uang yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dari Uang Panai yang diserahkan oleh keluarga laki-laki biasanya digunakan untuk biaya pernikahan pada saat acara berlangsung di rumah mempelai wanita.²²

a. Faktor Penyebab Tingginya Uang Panai

1). Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berharga bagi pemilikinya. Oleh sebab itu orang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih akan lebih dikagumi dan lebih dihormati dalam lingkungan masyarakat. Besar kecilnya Uang Panai yang diberikan di Kabupaten Sidenreng Rappang begitu dipengaruhi oleh jenjang Pendidikan. Semakin tinggi jenjang Pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut, maka akan besar juga Uang Panai yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan

²² Soerojo Wingnodipoero, Pengantar Dasar Hukum Adat (Jakarta : Gunung Agung, 1998), h.37.

meminang wanita tersebut. Hal tersebut dikarenakan, Pendidikan yang diraih oleh perempuan tersebut tidak cukup dengan hanya diberi modal cinta dan kasih sayang, akan tetapi juga harus memiliki modal materi.

2). Keturunan

Berdasarkan dari segi keturunan dikenal memiliki tiga tingkatan kasta. Kasta tersebut yakni Karaeng, Daeng, dan Ata. Kasta atau tingkatan keturunan sudah tidak lagi ada di dalam zaman sekarang atau keberadaannya sudah mulai tidak ada, akan tetapi masih memiliki pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Uang Panai yang diberikan kepada wanita yang dianggap dari keturunan karaeng akan memiliki jumlah yang lebih besar, begitu juga dengan wanita yang berasal dari keturunan daeng ataupun dari keturunan ata yang memiliki standar tertentu dalam menentukan jumlah uang panai yang akan digunakan untuk acara pernikahan tersebut.

Bagi masyarakat Bugis melihat kasta menjadi pengaruh yang signifikan dalam menentukan uang panai. Karena bisa berpengaruh terhadap nominal bagi calon perempuan tersebut. Sebagai contoh suku daeng dapat memperoleh uang panai lebih tinggi daripada suku yang lain.

3). Kekayaan

Kekayaan tidak menjadi penopang hidup untuk kelangsungan hidup orang yang lebih baik, akan tetapi juga sebagai penentu derajat dari orang tersebut serta tingkatan atau level sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bukti besar yang menjadi pengaruh kekayaan yang dapat kita

lihat dalam kehidupan masyarakat adalah dalam hal perkawinan. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan pesta itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadikan perkawinan sebagai acara yang paling ideal untuk mengundang dan mempertemukan sanak keluarga dari berbagai daerah. Tinggi rendahnya Uang Panai menentukan jumlah biaya perkawinan dan kemeriahan pesta yang akan dilaksanakan.

Masyarakat Bugis melihat kekayaan menjadi penentu akhir sedangkan pendidikan menjadi indikator angka uang panai. Maka bagi masyarakat Bugis laki laki memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola dan mengatur pada dirinya menjadi orang yang sukses.

4). Ekonomi

Bagi golongan orang berada tidak begitu memikirkan Uang Panai demi kebutuhan dan kepentingannya. Hal ini sudah menjadi kebudayaan masyarakat Bugis itu sendiri, bahwa seorang laki-laki yang berkeinginan ingin melamar perempuan dari tingkat ekonominya tinggi, maka harus mempersiapkan Uang Panai yang tinggi pula. Maka dengan segala cara dilakukan oleh keluarga laki-laki

b. Budaya Uang Panai.

Berbicara dalam lingkup budaya, manusia merupakan makhluk yang terikat dengan jaring-jaring sosial-kebudayaan yang membatasi karena budaya itu sendiri di definisikan sebagai program yang terdiri dari aturan-aturan yang diikuti bersama yang mengatur perilaku seluruh anggota dari

kebudayaan tersebut serta mengangkat seperangkat nilai dan kepercayaan yang diikuti secara bersama-sama.

Terkait dengan budaya Uang Panai untuk menikahi wanita Bugis tepatnya di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, jika jumlah Uang Panai yang diminta mampu dipenuhi oleh pihak calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga calon mempelai wanita. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada mempelai wanita yang akan dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui Uang Panai tersebut.

Seorang laki-laki jika ingin menikahi wanita Bugis-Makassar ini kemudian dipersepsikan sebgai orang yang kurang paham sebagai “harga anak perempuan” atau bahkan dipersepsikan sebagai perilaku “menjual anak perempuan”. Bagaimanapun persepsi merupakan gambaran yang bergantung dari pengalaman sebelumnya. Bagi pria daerah lain yang membutuhkan modal yang tidak begitu banyak untuk pernikahan seperti pria Jawa, sangat wajar jika mempersepsikan Uang Panai sebagai harga seorang anak perempuan Makassar karena pada daerah asalnya tidak demikian banyaknya atau Uang Panainya tidak tinggi. Begitupun dengan individu yang menganggap kemegahan pernikahan bukanlah jaminan sejahteranya kehidupan rumah tangga kedepan.

Tetapi beberapa orang yang memang paham akan budaya Uang Panai ini biasanya melakukan kompromi terlebih dahulu namun tidak sedikit yang memang kurang memahami budaya ini memilih untuk mundur teratur karena terbayang akan besarnya modal yang harus disiapkan. Sementara kehidupan awal dari sebuah pernikahan, sejatinya baru dimulai setelah ijab qabul. Bagi pria lokal atau pria yang juga berasal dari Bugis-Makassar, memenuhi jumlah Uang Panai yang juga dapat dipandang sebagai praktik budaya siri', dimana sering terjadi saat mempelai laki-laki tak mampu memenuhi permintaan itu lelaki umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau dan kembali setelah punya uang yang disyaratkan.²³

c. Efek yang ditimbulkan akibat tingginya Uang Panai.

Dengan tingginya Uang Panai tentu memiliki dampak terhadap kepada calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan.

Adapun beberapa efek yang ditimbulkan akibat tingginya Uang Panai yaitu:

1) Kebanyakan masyarakat Bugis untuk melakukan pernikahan secara tidak resmi atau kawin lari (silariang).

2) Perempuan Bugis banyak yang belum menikah hingga usianya sudah dewasa atau tua.

²³ Darussalam, M. F. (2020). Dampak Psikologis Laki-laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

- 3) Banyak tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh laki-laki karena ketidakmampuan dalam memenuhi Uang Panai yang telah ditentukan oleh pihak wanita. Salah satu contohnya yaitu hamil diluar nikah.
- 4) Mengurangi besarnya Uang Panai yang ditentukan membuat pernikahan banyak terjadi kegagalan dikarenakan mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi Uang Panai.

Beberapa dampak positif, melahirkan semangat etos kerja yang tinggi pada keluarga laki-laki agar berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi permintaan Uang Panai.²⁴

Tetapi dalam pernikahan pada dasarnya tidak boleh memberatkan salah satu pihak, baik itu keluarga laki-laki maupun pihak perempuan. Adapun H.R Ahmad Ibnu Hanbal yang mengatakan bahwa:

Artinya: “Dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda :”Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”²⁵

Adanya hubungan pasangan yang menikah saja, tapi juga melibatkan hubungan-hubungan diantara kerabat-kerabat dan masing-masing pasangan tersebut. Keluarga bukan saja suatu wadah hubungan antara suami dan istri atau anak-anak dan orang tua, tetapi juga sebagai

²⁴ Darwis, H. (2020). Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis:(Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). PESHUM:Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 1(3), 222-227.

²⁵ HR.Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Abdullah Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Kitab an-Nikah, (Beirut:Dar al-Fikr, 1989), Cet, ke-I, jilid II, h. 39.

suatu rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial anggota-anggota keluarganya, dan jaringan yang lebih besar itu masyarakat.

d. Peran Uang Panai (Uang Belanja) Terhadap Pernikahan.

Pernikahan bagi masyarakat Bugis memiliki istilah Uang Panai tidak dikenal, tetapi melainkan walimah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. pernikahan masyarakat Bugis merupakan suatu pernikahan yang pelaksanaannya banyak diwarnai dengan kebiasaan masyarakat Bugis pada zaman dahulu yang sudah menjadi tradisi masyarakat Bugis pada umumnya. Salah satu kebiasaan yang harus dipenuhi adalah pemberian Uang Panai yang bertujuan membiayai pesta pernikahan.²⁶

Melihat realistik saat ini, kebanyakan masyarakat suku Bugis di wilayah Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menggeser arti Uang Panai ini sebenarnya, Uang Panai sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tidak jarang untuk memenuhi permintaan Uang Panai tersebut maka calon mempelai pria harus rela berhutang demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan resepsi orang lain diluar keluarga kedua mempelai. Orang lain yang dimaksud disini adalah tetangga dan sebagainya. Jika ada perkawinan, yang menjadi buah bibir utama adalah berapa Uang Panai karena apabila prasyarat

²⁶ Muh. Sudirman Sesse, Jurnal: Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam, (Parepare, Stain Parepare, 2011) hal. 44

Uang Panai tersebut tidak terpenuhi akan dianggap sebagai malu atau “siri” (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan, Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk menyusun penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan yang diperoleh dari orang dan perilaku mereka yang diamati oleh peneliti. Pendekatan ini diterapkan pada objek dan subjek individu secara keseluruhan. Oleh karena itu, peneliti harus menghindari pemisahan individu atau organisasi menjadi variabel atau hipotesis, akan tetapi perlu memandangnya secara keseluruhan.²⁷ Studi kualitatif ini dilakukan berdasarkan tema penelitian yang berfokus pada situasi atau kondisi di lapangan dan dilaksanakan dengan menjelaskan fenomena yang muncul di masyarakat.

Menurut Saifuddin Azwar, sebagai aktivitas ilmiah yang logis, teratur, dan berbasis bukti, penelitian memiliki setidaknya lima karakteristik penting:

- a) Memiliki tujuan, artinya aktivitas penelitian tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- b) Teratur, artinya proses dari persiapan hingga penyelesaian harus dilakukan dengan perencanaan dan struktur yang tepat.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 4.

- c) Terkendali, artinya, dalam batasan tertentu, peneliti dapat mengeksplorasi fenomena yang dapat diamati dan memisahkannya dari fenomena lain yang dapat mengganggu perspektif teoretis.
- d) Objektif, artinya seluruh proses harus melibatkan observasi, analisis, dan kesimpulan yang diambil harus bebas dari pengaruh subjektivitas pribadi atau pihak ketiga.
- e) Tahap uji (*verifiable*), Ini berarti bahwa kesimpulan penelitian merupakan hasil analisis berdasarkan teori yang konsisten dengan metodologi yang benar.²⁸

Selanjutnya, penulis sebagai peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dengan cara observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan cenderung mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari angka-angka.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah atau kabupaten yang kaya akan budaya kontemporer, terlebih mengenai *uang panai*'. Hal tersebut ditandai dengan identitas masyarakat cenderung mengalami perubahan, khususnya di Kecamatan Tompobulu yang masih menjunjung tinggi adat dan istiadat yang berasal dari nenek moyang.

²⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 2-4.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui metode observasi dan interaksi langsung dengan subjek yang akan dianalisis (sumber). Sumber yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, dan perempuan muda sekitar usia 18-35 tahun yang berasal dari berbagai status sosial. Setidaknya, peneliti akan memetakan empat pola perempuan, yaitu perempuan yang telah lulus SMU, kuliah, sudah bekerja, dan memiliki jabatan di tempat kerja.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi pendukung atau tambahan yang dikumpulkan dari lembaga atau organisasi tertentu, seperti sumber yang diperoleh melalui tinjauan pustaka, laporan penelitian sebelumnya, dan dokumen resmi pemerintah.

4. Pemilihan Subjek Penelitian

Subjek penelitian sangat penting dalam mengumpulkan informasi secara cermat untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Sumber informasi diambil dari komunitas Somba Opu, termasuk para pemimpin tradisional dan perempuan dari kelompok etnis Bugis-Makassar. Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*), yang memilih sumber informasi berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti ketika individu dianggap memiliki pemahaman yang selaras dengan harapan peneliti.²⁹

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 57.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) dan tidak terlibat (non-partisipatif).³⁰ Pada observasi partisipatif, peneliti turut andil dalam aktivitas masyarakat yang melaksanakan tradisi *uang panai*, untuk memperoleh berbagai macam data penelitian. Sedangkan, dalam observasi non-partisipatif, peneliti tidak ikut terlibat secara langsung dalam prosesi tradisi *uang panai* yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* digunakan sebagai metode penelitian untuk melengkapi data-data dari hasil observasi yang belum ditemukan, karena sifatnya yang kasat mata, terutama data untuk mengungkap pandangan subjek mengenai tradisi *uang panai* sebagai objek kajian penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen terkait dengan masalah penelitian.³¹ Dokumen merupakan salah satu sumber informasi dalam mengumpulkan data secara

³⁰Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 56.

³¹Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2014), 121.

kualitatif.³² Tujuan dokumentasi adalah untuk mengumpulkan informasi dan fakta akurat yang berkaitan dengan subjek penelitian, seperti foto, arsip pemerintah, biografi individu, dan catatan harian. Selain itu, data sekunder ini berfungsi untuk mengisi celah informasi yang diperoleh melalui observasi, keterlibatan, dan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, maka tahap berikutnya ialah peneliti melakukan analisis data dengan tiga langkah, yaitu di antaranya sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Pengurangan data adalah proses analitis yang melibatkan penajaman, penyortiran, pemfokusan, penghapusan, dan pengorganisasian data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Lebih lanjut, pengurangan data melibatkan peringkasan informasi serta pemilihan dan penyortiran data yang dianggap signifikan, sehingga data yang telah dikurangi dapat memberikan pemahaman yang jelas dan memfasilitasi peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data selanjutnya. Peneliti mereduksi data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait tradisi *uang panai*' dan kehidupan sosial keagamaan di Tanete, Kabupaten Gowa, agar dapat sesuai dengan topik penelitian.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan sebagai proses penggambaran secara umum dari hasil observasi di lapangan, kemudian dideskripsikan makna

³²Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Research...*, 121.

yang terkandung uang panai pada masyarakat suku Bugis Makassar di Kecamatan Somba Opu.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir setelah melakukan reduksi dan penyajian data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah ketika ditemukan bukti-bukti yang kuat di tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya dan tidak dapat diubah.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat diperoleh oleh seorang peneliti dalam memperoleh tingkat kebenaran data dalam penelitian, peneliti melakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data kualitatif menggunakan beberapa cara, antara lain :³³

1. Kredibilitas

Kredibilitas adalah ukuran sejauh mana hasil penelitian mencerminkan fakta sebenarnya, yang dilakukan melalui triangulasi data, analisis data, dan penjelasan temuan serta implikasinya.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

2. Transferabilitas

Transferabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda dengan mendeskripsikan temuan penelitian secara akurat.

3. Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang menggambarkan konsistensi teknik penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, langkah-langkah penelitian ditetapkan secara sistematis dan konsisten dalam penggunaan instrumen, konsep, dan kriteria untuk menafsirkan fenomena.

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran data yang diperoleh. Dalam tahap ini dilakukan *check* dan *recheck*, yaitu upaya mengontrol, mengevaluasi dan mengonfirmasi kebenaran isi penelitian baik kepada informan subyek lain yang terkait.

Dari beberapa uji keabsahan data yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memilih untuk menggunakan uji kredibilitas agar dapat mengurai secara analitis terkait data penelitian yang sudah diperoleh melalui metode triangulasi, dalam hal ini, kaitannya dengan stratifikasi gender dalam tradisi *uang panai*' di desa Tanete, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan terhadap tesis ini, maka perlu disusun suatu sistematika penulisan yang dibagi dalam beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, uji keabsahan data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang bab ini merangkum tentang gambaran umum lokasi penelitian, kondisi sosial keagamaan dan ekonomi masyarakat, dan pengenalan terhadap ritus tradisi *uang panai*'.

Bab ketiga menerangkan uraian terkait bentuk pergeseran makna tradisi *uang panai*' dalam masyarakat Makassar, posisi perempuan Makassar kontemporer dalam tradisi *uang panai*', dan faktor penyebab terjadinya stratifikasi gender dalam tradisi *uang panai*' terhadap perempuan Makassar kontemporer di Desa Tanete, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Bab keempat menyajikan informasi mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian ketiga, yaitu implikasi tradisi *uang panai*' di Desa Tanete, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Bab ini merupakan kelanjutan ataupun melengkapi dari bab ketiga. Di samping itu, dalam bab ini juga berisikan analisis dan temuan data yang ditemukan sekaligus menjelaskan data dengan menggunakan teori yang telah peneliti pilih.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penulisan tesis berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian dan dilengkapi dengan saran yang dapat menjadi pertimbangan jika hendak mengadakan penelitian lanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dengan menganalisis tentang Stratifikasi Gender dalam Tradisi *Uang Panai*' di Tanete, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *uang panai* memiliki sejarah yang menandakan bahwa dalam prosesi pernikahan suku Bugis-Makassar, terutama bagi masyarakat suku Makassar yang terlibat pada tradisi tersebut, terdapat benih-benih ketimpangan sosial, khususnya gender, dalam hal ini stratifikasi. Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya pada bab 2-4, maka tradisi *uang panai*' kini mengalami pergeseran makna disebabkan oleh berbagai kebutuhan yang mesti dipenuhi, termasuk di dalamnya sebagai ajang untuk menaikkan pamor atau gengsi ketika tidak menentukan jumlah *uang panai*' dan tidak mengadakan prosesi pernikahan yang megah.
2. Jika dilihat berdasarkan pada bentuk stratifikasi gender, maka tradisi *uang panai*' sangat kental akan klasifikasi terhadap laki-laki maupun perempuan, baik yang memiliki status dan jabatan maupun yang tidak memiliki status dan jabatan (orang biasa). Hal tersebut dapat dilihat dalam pengadaan *uang panai*' itu sendiri yang terkesan sangat tinggi (faktor ekonomi atau finansial), faktor adat atau budaya yang semakin dilonggarkan, faktor keturunan yang cukup dipandang oleh sebagian masyarakat suku Makassar,

khususnya di Desa Tanete, dan faktor pendidikan dan pekerjaan yang dapat menjadi pertimbangan dalam jumlah *uang panai*' yang mesti dikeluarkan. Oleh sebab itu, pada tradisi *uang panai*' dalam pernikahan masyarakat suku Makassar, dalam hal ini masyarakat desa Tanete, terdapat bentuk stratifikasi gender yang signifikan.

3. Implikasi dari hadirnya tradisi *uang panai*' dalam masyarakat suku Makassar di desa Tanete, kabupaten Gowa, memberikan dampak positif, seperti membangun etos kerja dan sebagainya, dan dampak negatif, seperti *silariang* (kawin lari) dan lain sebagainya. Berdasarkan pada hal tersebut, tradisi *uang panai*' dalam masyarakat desa Tanete merupakan hasil atau *output* dari proses politik stratifikasi berbasis gender yang digagas oleh Randall Collins. Jadi, teori dari Collins dapat dikatakan relevan dengan kajian sosial keagamaan dan budaya, meskipun teorinya cenderung kepada konflik sosial dan politik.

B. Saran

Penelitian ini memberikan wawasan tentang stratifikasi secara seksual/gender dalam prosesi tradisi *uang panai*' pada wilayah pedesaan. Berdasarkan dari pernyataan ini, perlu adanya pendalaman pada bidang keilmuan, terutama pada bidang sosiologi agama terkait stratifikasi berbasis gender dan hubungannya dengan tradisi atau kebudayaan di suatu wilayah. Selain itu, juga perlu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat pedesaan agar dapat

menjalankan tradisi yang tidak menyebabkan terjadinya stratifikasi, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial keagamaan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji tradisi pernikahan suku Makassar, dalam hal ini tradisi *uang panai*’, baik dalam wilayah pedesaan maupun dalam wilayah pedesaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- _____. *Charisma: Micro-Sociology of Power and Influence* (New York: Routledge, 2020).
- Amiur Nuruddin, d. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media .
- Ardianto, I. (2016). *Uang Panai'*. Bandung: Mujahid press. Arida, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Arlie, Hochschild. *The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home* (New York: Viking, 1989).
- Azis, N. (2018). Pergeseran Makna Budaya Uang Panai' Suku Bugis. FIS UNY.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Collins, Randall. *Theoretical Sociology* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1988).
- Darussalam, M. F. (2020). Dampak Psikologis Laki-laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. 28-31.

- Darwis, Amri. *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islam*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014).
- Darwis, H. (2020). Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis:(Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). 222-227.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perseda. Erlangga,
- Epstein, Cynthia Fuchs. *Woman's Place* (Berkeley: University of California Press, 1970)
- Furnivall, J. (1967). *A Study of Plural Ekonomiy*. Netherland: Camb at The University Press
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. II, 2011).
- Lamallongeng, Asmat Riady. *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone* (Watampone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis* (Nalar: Jakarta, 2006).
- S. F. (2016). Makna Uang Panai': Studi Indigenous pada Masyarakat Bugis Makassar. Diss. Universitas Negri Makassar.
- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

- Sesse, M. S. (2011). Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam. 44. Sugiyono. (n.d.). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Sunan Abu Daud dalam Bab Karahiyyati al-Talaq, (CD Romm), Maktabah Syamilah, Juz.6.
- Smigel, Erwin Orson. *The Wall Street Lawyer* (New York: Free Press, 1964).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Supardan, D. (2008). *Pengantar Ilmu Sosial:Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wach, Joachim. *Sociology of Religion* (Chicago: Chicago Press, 1943).
- Waluya, B. (2009). *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Jakarta: Sosiologi.
- Wingjodipoero, S. (1998). *Pengantar Dasar Hukum Adat* . Jakarta: Gunung Agung.
- Wirawan, Ida Bagus. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Yansa, H. (2016). *Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. PENA.

Yaumi, Muhammad dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2014).

Artikel Ilmiah dan Jurnal

Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik *Uang Panai*' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar". *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*, 10(2), Desember 2020: 117-132.

Ati, Nurmi dan Nurazzura Mohamad Diah. "The Perception and Attitude of South Sulawesi Youth Towards the Impacts of *Uang Panai*': A Pilot Study". *Asian People Journal (APJ)*, 1(2), Desember 2018: 135-145.

Brinton, Mary C. "The Social-Institutional Bases of Gender Stratification: Japan as an Illustrative Case", *American Journal of Sociology* 94, 1998: 300-334.

Chaesty, Asrie Dwi dan Darmawan Muttaqin. "Studi Literatur: *Uang Panai* dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar". *Sinestesia: Pendidikan, Bahasa, Sastra, & Budaya*, 12(2), Desember 2022: 701-707.

Collins, Randall. "A Conflict Theory of Sexual Stratification", *Social Problems*, 19(1), 1971: 3-21.

Collins, Randall dkk. "Toward an Integrated Theory of Gender Stratification", *Sociological Perspectives*, 36(3), 1993: 185-216.

- Daeng, Reski, Selvie Rumampuk, dan Mahyudin Damis. “Tradisi *Uang Panai*’ sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)”. *HOLISTIK: Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(2), April-Juni 2019: 1-15.
- Darwis, Helmalia. “Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)”. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(3), April 2022: 222-227.
- Junaeda, St. “*A’matoang* dan Dampak Sosial Pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Makassar: Studi Kasus Di Masyarakat Dataran Tinggi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan”, *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(6), Oktober 2024: 886-901.
- Juhansyah. “Fenomena dan Implikasi *Uang Panai*’ terhadap Pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto (Perspektif Dakwah Kultural)”. *Tesis* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2021).
- Lestari, Rheny Eka dkk. “Mitos dalam Upacara “Uang Panaik” Masyarakat Bugis Makassar”. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Universitas Jember (UNEJ), 2015.
- Maulidina S., Indri, Ramly, dan Hajrah. “Kedudukan Perempuan dalam Film *Uang Panai*’ Mahal(R) (Kajian Feminisme Liberal)”. *PANRITA: Jurnal Bahasa dan Sastra Daerah serta Pembelajarannya*, 3(2), Juni 2022: 5-11.
- Mustafa, Mutakhirani dan Irma Syahrani. “Pergeseran Makna pada Nilai Sosial *Uang Panai*’ dalam Perspektif Budaya Siri””. *Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama, dan Kemanusiaan*, 6(2), Desember 2020: 217-231.

Ramadan, Syahru dkk. "The Phenomenon of *Uang Panai*' in Wedding Bugis Makassar: A Perspective of Culture and Religion". *ICSUN 2017 Proceeding*, Maret 2017: 152-166.

Susono, Juhasdi dkk. "*Uang Panai*' dan Investasi (Studi pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar)". *Al-Ulum*, 20(1), Desember 2020: 512-522.

Treas, Judith K. dan Tsui-o Tai. "Gender Inequality in Housework Across 20 European Nations. Lessons from Gender Stratification Theories", *Sex Roles* 74, 2016: 495-511.

Yansa, Hajra et.al. "*Uang Panai*' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya *Siri*' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Pena: Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 2016: 524-535.

Sumber Internet

Cipto, Hendra. "*Uang Panai*', Tanda Penghargaan untuk Meminang Gadis Bugis-Makassar".
<https://regional.kompas.com/read/2017/03/13/08532951/.uang.panai.tanda.penghargaan.untuk.meminang.gadis.bugis-makassar?page=all>. Dibuat pada 13 Maret 2017. Diakses pada 21 Juli 2024.

Website Resmi Kabupaten Gowa, <http://gowakab.go.id/profile>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2021.

Wawancara

Amir. Tokoh Masyarakat dan Pegawai KUA Tompobulu. Tompobulu. 02 Juni 2024.

Ayu Elfira. Pengusaha. Tompobulu. 01 Juni 2024.

Haeratul Hujjah. Alumni SMA. Tompobulu. 26 Mei 2024.

Hamid. Tokoh Agama. Tompobulu. 02 Juni 2024.

Hamzah. Pegawai KUA Tompobulu. Tompobulu. 02 Juni 2024.

Munawir. Wiraswasta. Tompobulu. 21 Mei 2024.

Nadawiyah. Guru MTs. Tompobulu. 04 April 2024.

Nurul Islamiah. Guru SMP. Tompobulu. 20 Mei 2024.

Riskawati. ASN. Tompobulu. 03 Juni 2024.

Rismawati. ASN Guru. Tompobulu. 21 Mei 2024.

Sampara. Tokoh Masyarakat. Tompobulu. 23 Mei 2024.

Suci Aulia. Wiraswasta. Tompobulu. 04 Juni 2024

Syawaluddin. Tokoh Adat. Tompobulu. 03 Juni 2024.

Ummy Aslinda. ASN. Tompobulu. 02 Juni 2024.

Zubair. Pengusaha. Tompobulu. 21 Mei 2024.